

BAB 3**TATA CARA KLIRING DAN PENYELESAIAN****300. Ketentuan Umum**

- (1) Sebelum melakukan transaksi, setiap Anggota wajib menyetor Jaminan Risiko Transaksi ke Rekening Kliring yang besaran dan tata caranya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi LKP.
- (2) Anggota wajib mendaftarkan Kontrak Lelang kepada LKP melalui sistem perdagangan Penyelenggara PFK untuk mendapatkan fasilitas kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi dari LKP.
- (3) LKP wajib melakukan verifikasi dan validasi atas kecukupan dana Anggota yang melakukan transaksi baik dalam perdagangan *spot*, *forward*, dan negosiasi.
- (4) Kontrak Lelang yang mendapat fasilitas kliring dan penjaminan harus masuk dalam Daftar Kliring yang diterbitkan oleh LKP.
- (5) LKP berhak mempercayai bahwa hal-hal yang tercantum dalam Kontrak Lelang yang didaftarkan adalah benar dan tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan atas hal-hal yang tercantum dalam Kontrak Kontrak Lelang.
- (6) Dalam hal LKP menemukan bahwa rincian Kontrak Lelang yang disampaikan oleh Anggota tidak lengkap atau terdapat kesalahan, LKP dengan kewenangannya dapat memerintahkan Penyelenggara PFK untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pendaftaran tersebut melalui sistem Penyelenggara PFK.
- (7) Kontrak Lelang yang telah diperbaiki oleh Penyelenggara PFK, dianggap telah didaftarkan dan telah mencerminkan perubahan atau perbaikan tersebut dan dianggap memenuhi ketentuan yang berlaku.

301. Pendaftaran Kontrak Lelang – Substitusi

- (1) Setelah LKP menerbitkan Daftar Kliring, maka:
 - (a) Posisi Terbuka akan timbul antara LKP dan Pembeli atas Kontrak Lelang tersebut dengan persyaratan Kontrak yang sama dan LKP menjadi Penjual terhadap Posisi Terbuka tersebut;
 - (b) Posisi Terbuka akan timbul antara LKP dan Penjual atas Kontrak Lelang tersebut dengan persyaratan Kontrak yang sama dan LKP menjadi Pembeli terhadap Posisi Terbuka tersebut.
- (2) Setiap Posisi Terbuka berlaku dan sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya yang dibuat berdasarkan Peraturan. Anggota tidak dapat membatalkan dan/atau membuat posisi terbuka tersebut tidak berlaku dan/atau menggugat Kontrak lelang tersebut;

302. Jaminan Risiko Transaksi

- (1) LKP menetapkan Jaminan Risiko Transaksi dengan tujuan untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dengan menggunakan perhitungan dasar risiko dan/atau metoda lainnya yang ditentukan oleh LKP.
- (2) Jaminan Risiko Transaksi Anggota akan digunakan sebagai jaminan terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban Anggota atas Posisi Terbukanya dan akan diterapkan dengan tata cara yang ditentukan oleh LKP, atas setiap cedera janji Anggota terhadap kewajibannya.
- (3) LKP dapat mengusulkan kepada Penyelenggara PFK untuk menghentikan perdagangan Kontrak Lelang atau menerapkan kondisi tertentu termasuk pembayaran Jaminan Tambahan pada pendaftaran Kontrak Lelang.
- (4) LKP harus menentukan Jaminan Pemeliharaan yang diminta dari tiap Anggota dengan memperhatikan Posisi Terbuka Anggota yang bersangkutan.
- (5) Jaminan Risiko Transaksi yang ditempatkan pada LKP dapat berbentuk tunai, non tunai dan/atau komoditas dan akan ditempatkan dalam Rekening Penjaminan. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutannya akan diatur dalam keputusan Direksi LKP.

303. Pembayaran Jaminan Tambahan Kepada LKP

- (1) Dalam waktu 1 (satu) jam setelah perdagangan sesi terakhir ditutup atau paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi pertama perdagangan hari berikutnya dibuka, LKP harus menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota mengenai dana yang harus dibayar oleh Anggota kepada LKP dengan cara yang ditentukan oleh LKP.
- (2) Anggota wajib membayar kekurangan dana sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas sebelum sesi perdagangan berikutnya dimulai.
- (3) Dalam kondisi tertentu, LKP berhak menutup setiap posisi terbuka dari nilai Kontrak Lelang yang mengalami kerugian terbesar yang menjadi kewajiban Anggota kepada LKP melalui Penyelenggara PFK.

304. Permintaan Tambahan Dana Khusus

- (1) Setelah mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada harga pasar, pergerakan harga, aktivitas perdagangan dan hal-hal lain yang menurut pandangan LKP akan mempengaruhi risiko yang akan ditanggungnya, LKP dapat meminta tambahan dana dari satu atau lebih Anggota sebagai tambahan pengamanan terhadap kewajiban Anggota tersebut atas Posisi Terbuka.

- (2) Permintaan dana di atas akan disampaikan kepada Anggota melalui media komunikasi yang tersedia dan kekurangan dana tersebut harus dipenuhi dalam waktu 1 (satu) jam sejak permintaan tersebut dikirimkan.
- (3) Tambahan dana tersebut harus dibayar dalam waktu 1 (satu) jam atau pada waktu yang lebih lambat yang mungkin ditetapkan oleh LKP.

305. Rekening Kliring

- (1) Untuk melaksanakan fungsi kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Lelang, LKP akan membuka Rekening di Bank Penyelesaian yang diberi nama Rekening Kliring.
- (2) LKP akan mencatat rincian transaksi mutasi dana tunai masing-masing Anggota dalam Rekening Kliring.

306. Pengadministrasian Rekening di LKP

- (1) LKP akan mencatat semua saldo dan mutasi dana tunai dalam Rekening Kliring.
- (2) Saldo dan mutasi dana tunai, non tunai dan komoditi masing-masing Anggota dicatat dalam Laporan Transaksi Harian.
- (3) Laporan Transaksi Harian memuat Rekening Penjaminan yang terdiri :
 - a. Kas (dari mutasi Rekening Kliring);
 - b. Non Kas;
 - c. Komoditi.
- (4) LKP wajib menyediakan Daftar Kliring kepada Anggota paling lambat sebelum jam perdagangan hari berikutnya.

307. Pre Validasi

- (1) Sebelum dimulainya setiap sesi perdagangan LKP akan melakukan Pre Validasi kecukupan Jaminan Risiko Transaksi atas penawaran penjualan atau permintaan pembelian masing-masing Anggota.
- (2) Dalam hal hasil validasi menunjukkan ketidakcukupan keuangan Anggota, maka Anggota tersebut tidak dapat melakukan penawaran penjualan atau permintaan pembelian.

308. Marked To Market

- (1) Setiap akhir sesi dan/atau akhir hari perdagangan LKP akan melakukan marked to market atas setiap Posisi Terbuka Anggota, dengan mempergunakan Harga Penutupan dan/atau Harga Penutupan Harian yang dikeluarkan oleh Penyelenggara PFK.
- (2) Apabila hasil perhitungan marked to market mengakibatkan kelebihan Jaminan Risiko Transaksi di atas jumlah Jaminan Risiko Transaksi ditentukan oleh LKP, maka atas kelebihan tersebut dapat ditarik, dalam hal Anggota pernah menyetorkan dana melampaui batasan jaminan risiko transaksi
- (3) Apabila dari hasil perhitungan marked to market mengakibatkan saldo Jaminan Risiko Transaksi menjadi berkurang di bawah jumlah Jaminan Risiko Transaksi, maka atas kekurangan tersebut, Anggota yang bersangkutan wajib melakukan penambahan dana ke Rekening Kliring paling lambat 1 (satu) jam setelah kewajiban pemenuhan kekurangan tersebut timbul.
- (4) Khusus untuk kekurangan yang timbul sebagai akibat proses marked to market menggunakan Harga Penutupan Harian, maka kewajiban keuangan tersebut wajib dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi I (pertama) hari perdagangan berikutnya dimulai.
- (5) Dalam hal Anggota tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka LKP dengan kewenangannya dapat melakukan likuidasi Posisi Terbuka milik Anggota yang bersangkutan.

309. Biaya Kliring

Biaya Kliring dibayar oleh Anggota kepada LKP yang merupakan pihak terhadap atas setiap Kontrak Terbuka yang timbul dari Pendaftaran suatu Kontrak Lelang. Biaya Kliring adalah jumlah yang ditentukan oleh LKP dan pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya setelah hari terjadinya transaksi.

310. Daftar Kliring

LKP wajib menyampaikan laporan kepada Anggota dalam bentuk formulir yang memuat rincian yang berkaitan dengan :

- (1) Posisi Terbuka Anggota;
- (2) Surat Berharga yang ditempatkan oleh Anggota;
- (3) Jaminan Risiko Transaksi Anggota;
- (4) Jumlah dana tunai Anggota;
- (5) Hal-hal lain yang dianggap perlu.

311. Harga Penutupan Harian

LKP akan menggunakan Harga Penutupan Harian yang ditetapkan oleh Penyelenggara PFK untuk melakukan penyesuaian terhadap setiap Kontrak Terbuka yang dipegang oleh Anggota setiap hari.